



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-02  
MEDAN

## PUTUSAN

NOMOR : 7-K/PM I-02/AD/I/2018

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara inabsensia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Boy Chan  
Pangkat,NRP : Praka, 31020470850982  
Jabatan : Ta Yanrad Ramil 08/Mandrehe  
Kesatuan : Kodim 0213/Nias  
Tempat, tanggal lahir : Medan, 11 September 1982  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam  
Alamat tpt tinggal : Asmil Koramil 08/Mandrehe Kodim 0213/Nias

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut diatas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem, 023/KS Nomor : Skep-62/X/2017 tanggal 20 Nopember 2017.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/.815/AD/K/I-02/XII/2017 tanggal 8 Desember 2017.  
3. Penetapan Penunjukkan Hakim Nomor : Tapkim/7/PMI-02/AD/I./2018 tanggal 04 Januari 2018  
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/07/PMI-02/AD/I/2018 tanggal 05 Januari 2018  
5. Panggilan kepada Terdakwa dan para Saksi untuk menghadap sidang.

hal 1 dari 18 Putusan Nomor : 7-K/PM I-02/AD/I/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertarikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak.815/AD/K/I-02/XII/2017 tanggal 8 Desember 2017., di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Pembacaan keterangan para Saksi di bawah sumpah dari Berita Acara Pemeriksaan di depan Penyidik.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim , pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu dama dengan pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM jo Pasal 88 Ayat (1) ke-1 KUHPM, Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan

b. Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim memidana Terdakwa dijatuhi :

Pidana pokok : Penjara selama 1(satu) tahun.

Pidana Tambahan :Dipecat dari dinas militer Cq TNI AD.

c. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :

1). 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Personil Koramil 08/Mandrehe Kodim 0213/NS dari bulan Juli s/d bulan September tahun 2017.

2). 2 (dua) lembar Petikan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 220K / PM I-02 / AD / XI / 2016 tanggal 23 Nopember 2016.

3). 1 (satu) lembar Akta Putusan Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dari Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 220-K / PM I-02 / AD / XI / 2016 tanggal 1 Desember 2016.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

hal 2 dari 18 Putusan Nomor : 7-K/PM I-02/AD/I/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah sebesar Rp. 7.500,-(tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil kepersidangan oleh Oditur Militer sebanyak 3 (tiga) kali, dengan surat jawaban/relas dari Kesatuan Terdakwa sebagai berikut :

1. Nomor : B/110/III/2018 tanggal 13 Februari 2018
2. Nomor : B/188/III/2018 tanggal 7 Maret 2018
3. Nomor : B/358/V/2018 tanggal 8 Mei 2018

Menimbang : Bahwa berdasarkan surat dari Dandim 0213/Nias Nomor : B/358/V/2018 tanggal 8 Mei 2018, yang menyatakan bahwa Terdakwa atas nama Boy Can Praka, Ta Yanrad Ramil 08/Mandrehe Kodim 0213/Nias , belum kembali kekesatuan sampai dengan sekarang sehingga tidak dapat hadir dipersidangan.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun 1997, yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Desersi sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah tetapi tidak hadir disidang tanpa suatu alasan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa sudah dipanggil secara sah oleh Oditur Militer sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan Terdakwa tidak pernah hadir dipersidangan dan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapat menghadirkan Terdakwa kepersidangan karena Terdakwa tidak diketahui lagi keberadaannya, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan Perkara Terdakwa dapat dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan Nomor : Sdak/815/AD/K/I-02/XII/2017 tanggal 8 Desember 2017, didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

hal 3 dari 18 Putusan Nomor : 7-K/PM I-02/AD/I/2018



Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal sepuluh bulan Juli tahun 2017 sampai dengan tanggal detapan betas bulan September tahun 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017 di kesatuan Koramil 08/Mandrehe Kodim 0213/Nias Kota Gunungsitoli Kab. Nias Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa" dengan cara-cara sebagai berikut

1. Bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang bedinas di Koramil 08/Mandrehe Kodim 0213/NS berpangkat Praka NRP. 31020470850982 dengan jabatan sebagai Ta Yanrad.
2. Bahwa Saksi-1 (Serda Nadi Surahman), Saksi-2 (Pelda Muhammad Fadila) dan Saksi-3 (Serda Resky Irzal) mengetahui Terdakwa pada tanggal 10 Juli 2017 melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dandim 0213/NS dan selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik secara lisan maupun tertulis kepada kesatuan.
3. Bahwa pihak kesatuan Kodim 0213/NS telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun tidak diketemukan.
4. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dandim

hal 4 dari 18 Putusan Nomor : 7-K/PM I-02/AD/I/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0213/NS sejak tanggal 10 Juli 2017 sampai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-25/A-25/1X/2017/ldik tanggal 18 September 2017 secara berturut-turut selama 71 (tujuh puluh satu) hari atau lebih lama dari 30 hari.

5. Bahwa Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dandim 0213/NS, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai, baik Terdakwa maupun kesatuan Kodim 0213/NS tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.
6. Bahwa Terdakwa sebelum perkara ini sudah pernah melakukan tindak pidana desersi dan telah dihukum oleh Pengadilan Militer I-02 Medan dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan sesuai dengan Petikan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 220-K / PM I-02 / AD / XI / 2016 tanggal 23 Nopember 2016 dan Terdakwa sudah menjalani hukuman tersebut di Masmil Medan, namun Terdakwa kembali melakukan tindak pidana meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat, sedangkan waktu menjalani hukuman dari putusan tersebut belum lewat dari lima tahun.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jo pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dipanggil ke persidangan secara sah sesuai ketentuan Undang-undang tetapi tidak dapat hadir dengan alasan yang sah selanjutnya keterangan para Saksi dibacakan Oditur Militer dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik POM yang keterangannya diberikan di bawah sumpah (vide Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 31 Tahun 1997). Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Hadi Surahman .  
Pangkat/Nrp : Serda / 3102002114582.  
Jabatan : Babinsa Koramil 08/Mandrehe

hal 5 dari 18 Putusan Nomor : 7-K/PM I-02/AD/I/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan : Kodim- 0213/NS  
Tempat, tanggal lahir : Galang, 13 Mei 1982  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asmil Kodim 0213/NS Hilina Kota  
Gunungsitoli

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2015 di kesatuan Koramil 08/Mandrehe Kodim 0213/NS dalam hubungan dinas sebagai atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan famili.
2. Bahwa pada tanggal 10 Juli 2017 sekira pukul 07.00 Wib pada saat apel pagi Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dandim 0213/NS dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik secara lisan maupun tertulis kepada kesatuan.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana serta apa saja kegiatan Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dandim 0213/NS.
4. Bahwa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dandim 0213/NS karena Terdakwa sudah tidak berkeinginan lagi menjadi prajurit TNI AD, hal tersebut diketahui oleh Saksi karena sebelum melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Terdakwa pernah bercerita kepada Saksi bahwa Terdakwa sudah tidak sanggup lagi mengikuti aturan-aturan Militer karena pangkat Terdakwa belum juga naik-naik sehingga morilnya menjadi merendah
5. Bahwa pihak kesatuan Kodim 0213/NS telah berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa disekita pulau Nias namun tidak ditemukan.
6. Bahwa Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dandim 0213/NS, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai, baik Terdakwa maupun kesatuan Kodim 0213/NS tidak sedang

hal 6 dari 18 Putusan Nomor : 7-K/PM I-02/AD/I/2018



dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

7. Bahwa Terdakwa sebelum perkara ini sudah pernah melakukan tindak pidana THTI pada tahun 2016 dan Terdakwa sudah menjalani hukuman atas perbuatannya tersebut.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Muhammad Fadila.  
Pangkat/Nrp : Pelda / 21950014541275  
Jabatan : Ba Tuud Koramil 08/Mandrehe  
Kesatuan : Kodim 0213/NS  
Tempat, tanggal lahir : Medan, 11 Desember 1975.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asmil KODim 0213/NS Hilina Kota Gunung Sitoli

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2001 saat masih berdinasi di kesatuan Yonif 121/MK, kemudian pada bulan April tahun 2017 Saksi pindah tugas ke Koramil 08/Mandrehe sehingga sama-sama berdinasi lagi di kesatuan Kodim 0213/NS dalam hubungan dinas sebagai atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan famili.
2. Bahwa pada tanggal 10 Juli 2017 sekira pukul 20.00 Wib Danramil 08/Mandrehe Kapt. Inf A. Saragih menghubungi Saksi melalui handphone memberitahukan agar Saksi menyampaikan kepada Terdakwa untuk melaksanakan apel besok pagi di Ma Kodim 0213/NS, selanjutnya Saksi mendatangi rumah Terdakwa di belakang asrama Kodim 0213/NS untuk menyampaikan pesan dari Danramil tersebut, namun ternyata Terdakwa sudah tidak ada di rumah sehingga Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dandim 0213/NS dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik secara lisan maupun tertulis kepada kesatuan.
- 3 Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana serta apa saja

hal 7 dari 18 Putusan Nomor : 7-K/PM I-02/AD/I/2018



kegiatan Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dandim 0213/NS.

4. Bahwa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dandim 0213/NS karena Terdakwa sudah tidak berkeinginan lagi menjadi prajurit TNI AD.
5. Bahwa pihak kesatuan Kodim 0213/NS telah berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa disekita pulau Nias namun tidak ditemukan.
6. Bahwa Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dandim 0213/NS, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai, baik Terdakwa maupun kesatuan Kodim 0213/NS tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.
7. Bahwa Terdakwa sebelum perkara ini sudah pernah melakukan tindak pidana THTI pada tahun 2016 dan Terdakwa sudah menjalani hukuman atas perbuatannya tersebut

#### Saksi-3 :

Nama lengkap : Resky Irzal.  
Pangkat/Nrp : Serda / 31010458410480  
Jabatan : Babinsa Koramil 08/Mandrehe  
Kesatuan : Kodim 0213/NS  
Tempat, tanggal lahir : Jambi, 13 April 1980.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asmil KODim 0213/NS Hilina Kota  
Gunungsitoli

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2014 di kesatuan Kodim 0213/NS dalam hubungan dinas sebagai atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan famili.
2. Bahwa pada tanggal 10 Juli 2017 sekira pukul 07.00 Wib pada saat apel pagi Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dandim 0213/NS dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan



tentang keberadaannya baik secara lisan maupun tertulis kepada kesatuan.

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana serta apa saja kegiatan Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dandim 0213/NS.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dandim 0213/NS.
5. Bahwa pihak kesatuan Kodim 0213/NS telah berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa disekita pulau Nias namun tidak ditemukan.
6. Bahwa Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dandim 0213/NS, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai, baik Terdakwa maupun kesatuan Kodim 0213/NS tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.
7. Bahwa Terdakwa sebelum perkara ini sudah pernah melakukan tindak pidana **THTI** selama 16 (enam belas) hari Tmt 3 Maret s/d 18 Maret 2016 dan Terdakwa sudah menjalani hukuman di RTM Medan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah sebanyak 3 (tiga) kali dan terakhir sesuai Surat dari Kodim 0213/Nias Nomor : B/358/V/2018 tanggal 8 Mei 2018, yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan karena yang bersangkutan sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan ; oleh karena itu sidang dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa Surat :

- a. 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Personil Koramil 08/Mandrehe Kodim 0213/NS dari bulan Juli s/d bulan September tahun 2017.
- b. 2 (dua) lembar Petikan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 220K / PM I-02 / AD / XI / 2016 tanggal 23 Nopember 2016.
- c. 1 (satu) lembar Akta Putusan Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dari Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor :

hal 9 dari 18 Putusan Nomor : 7-K/PM I-02/AD/I/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

220-K / PM I-02 / AD / XI / 2016 tanggal 1 Desember 2016.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Personil Koramil 08/Mandrehe Kodim 0213/NS dari bulan Juli s/d bulan September tahun 2017, telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa disatuannya sehingga dapat menunjukkan pembuktian yang di dakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) lembar Petikan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 220K / PM I-02 / AD / XI / 2016 tanggal 23 Nopember 2016, telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa disatuannya sehingga dapat menunjukkan pembuktian yang di dakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar Akta Putusan Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dari Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 220-K / PM I-02 / AD / XI / 2016 tanggal 1 Desember 2016, telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa disatuannya sehingga dapat menunjukkan pembuktian yang di dakwakan kepada Terdakwa

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan, alat bukti dan petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang bedinas di Koramil 08/Mandrehe Kodim 0213/NS berpangkat Praka NRP. 31020470850982 dengan jabatan sebagai Ta Yanrad.
2. Bahwa benar Saksi-1 (Serda Nadi Surahman), Saksi-2 (Pelda Muhammad Fadila) dan Saksi-3 (Serda Resky Irzal) mengetahui Terdakwa pada tanggal 10 duli 2017 melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dandim 0213/NS dan selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik secara lisan maupun tertulis kepada kesatuan.
3. Bahwa benar pihak kesatuan Kodim 0213/NS telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun tidak diketemukan.

hal 10 dari 18 Putusan Nomor : 7-K/PM I-02/AD/I/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dandim 0213/NS sejak tanggal 10 Juli 2017 sampai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-25/A-25/1X/2017/Idik tanggal 18 September 2017 secara berturut-turut selama 71 (tujuh puluh satu) hari atau lebih lama dari 30 hari.
5. Bahwa benar Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dandim 0213/NS, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai, baik Terdakwa maupun kesatuan Kodim 0213/NS tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.
6. Bahwa benar Terdakwa sebelum perkara ini sudah pernah melakukan tindak pidana desersi dan telah dihukum oleh Pengadilan Militer I-02 Medan dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan sesuai dengan Petikan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 220-K / PM I-02 / AD / XI / 2016 tanggal 23 Nopember 2016 dan Terdakwa sudah menjalani hukuman tersebut di Masmil Medan, namun Terdakwa kembali melakukan tindak pidana meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat, sedangkan waktu menjalani hukuman dari putusan tersebut belum lewat dari lima tahun.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutan Pidananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :  
Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang terbukti, maupun mengenai penjatuhan pidananya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam surat dakwaan mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

hal 11 dari 18 Putusan Nomor : 7-K/PM I-02/AD/I/2018



Yang dimaksud dengan militer berarti seseorang yang dipersenjatai dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara. Dan menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang bedinas di Koramil 08/Mandrehe Kodim 0213/NS berpangkat Praka NRP. 31020470850982 dengan jabatan sebagai Ta Yanrad.
2. Bahwa benar Saksi-1 (Serda Nadi Surahman), Saksi-2 (Pelda Muhammad Fadila) dan Saksi-3 (Serda Resky Irzal) mengetahui Terdakwa pada tanggal 10 duli 2017 melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dandim 0213/NS dan selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik secara lisan maupun tertulis kepada kesatuan.
3. Bahwa benar pihak kesatuan Kodim 0213/NS telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun tidak diketemukan.
4. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dandim 0213/NS sejak tanggal 10 Juli 2017 sampai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-25/A-25/1X/2017/Idik tanggal 18 September 2017 secara berturut-turut selama 71 (tujuh puluh satu) hari atau lebih lama dari 30 hari.
5. Bahwa benar Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dandim 0213/NS, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai, baik Terdakvva maupun kesatuan Kodim 0213/NS tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.



6. Bahwa benar Terdakwa sebelum perkara ini sudah pernah melakukan tindak pidana desersi dan telah dihukum oleh Pengadilan Militer I-02 Medan dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan sesuai dengan Petikan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 220-K / PM I-02 / AD / XI / 2016 tanggal 23 Nopember 2016 dan Terdakwa sudah menjalani hukuman tersebut di Masmil Medan, namun Terdakwa kembali melakukan tindak pidana meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat, sedangkan waktu menjalani hukuman dari putusan tersebut belum lewat dari lima tahun.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Yang dimaksud karena salahnya adalah salah satu dari dua bentuk kesalahan di samping dengan sengaja dimana perbuatan maupun akibat yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan yang dilakukan si pelaku/Terdakwa yang disebabkan si pelaku/Terdakwa kurang hati-hati, sembrono, ceroboh, dalam menjalankan pekerjaan/perbuatannya atau sekiranya si pelaku/Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegahnya.

Yang dimaksud "dengan sengaja" adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadi-nya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/dinas pelaku.

Yang dimaksud "di suatu tempat" adalah Kesatuan atau tempat kerja/dinas sipelaku sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di ke satuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan



meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang bedinas di Koramil 08/Mandrehe Kodim 0213/NS berpangkat Praka NRP. 31020470850982 dengan jabatan sebagai Ta Yanrad.
2. Bahwa benar Saksi-1 (Serda Nadi Surahman), Saksi-2 (Pelda Muhammad Fadila) dan Saksi-3 (Serda Resky Irzal) mengetahui Terdakwa pada tanggal 10 dult 2017 melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dandim 0213/NS dan selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik secara lisan maupun tertulis kepada kesatuan.
3. Bahwa benar pihak kesatuan Kodim 0213/NS telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun tidak diketemukan.
4. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dandim 0213/NS sejak tanggal 10 Juli 2017 sampai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-25/A-25/1X/2017/ldik tanggal 18 September 2017 secara berturut-turut selama 71 (tujuh puluh satu) hari atau lebih lama dari 30 hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Yang dimaksud "Dalam waktu damai" adalah pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut Negara RI tidak sedang dalam keadaan perang sebagaimana ditentukan undang-undang dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta



hukum sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dandim 0213/NS, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai, baik Terdakwa maupun kesatuan Kodim 0213/NS tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud dengan "lebih lama dari tiga puluh hari" adalah bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dandim 0213/NS sejak tanggal 10 Juli 2017 sampai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-25/A-25/1X/2017/Idik tanggal 18 September 2017 secara berturut-turut selama 71 (tujuh puluh satu) hari atau lebih lama dari 30 hari..

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang memengaruhi sebagai berikut :

Terdakwa melakukan perbuatan ini dikarenakan kurangnya ketaatan dan kepedulian terhadap aturan yang ada, sehingga meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, yang sah dari pimpinannya, hal ini tidak layak dilakukan oleh seorang Prajurit.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin dalam lingkungan keprajuritan dan pembinaan Personil disatuannya.

Menimbang : Bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Nihil.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak disiplin di kesatuannya.
2. Terdakwa tidak menghayati Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.
3. Terdakwa tidak memberikan contoh dan tauladan kepada juniornya

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan mengenai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas Militer oleh karena itu Majelis Hakim harus memisahkannya dengan cara memecatnya dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa Surat :

1. 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Personil Koramil 08/Mandrehe Kodim 0213/NS dari bulan Juli s/d bulan September tahun 2017.

hal 16 dari 18 Putusan Nomor : 7-K/PM I-02/AD/I/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 2 (dua) lembar Petikan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 220K / PM I-02 / AD / XI / 2016 tanggal 23 Nopember 2016.
3. 1 (satu) lembar Akta Putusan Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dari Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 220-K / PM I-02 / AD / XI / 2016 tanggal 1 Desember 2016.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang menunjukkan ketidak hadirannya Terdakwa di Kesatuannya oleh karena merupakan kelengkapan dari berkas perkara, maka Majelis Hakim menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 143, Pasal 190 ayat (1) UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Pasal 26 KUHPM serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Boy Chan, Praka NRP. 31020470850982 Ta Yanrad Ramil 08/Mandrehe Kodim 0213/NS , terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
  - a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun
  - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa Surat :
  - a. 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Personil Koramil 08/Mandrehe Kodim 0213/NS dari bulan Juli s/d bulan September tahun 2017.
  - b. 2 (dua) lembar Petikan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 220K / PM I-02 / AD / XI / 2016 tanggal 23 Nopember 2016.
  - c. 1 (satu) lembar Akta Putusan Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dari Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 220-K / PM I-02 / AD / XI / 2016 tanggal 1 Desember 2016  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,-(tujuh ribu lima ratus rupiah).  
Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018, dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Muistofa, S.H., Letkol Sus NRP 524423, Sebagai

hal 17 dari 18 Putusan Nomor : 7-K/PM I-02/AD/I/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Serta Yanto Herdiyanto, S.H, M,H Mayor Sus NRP 524416, dan Dandi Andreas Sitompul, S.H. Mayor Chk NRP 11000036211078, sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Jimmy Wahyudi, SH Mayor Chk Nrp 11010035130578, dan Panitera Pengganti Sukadar,S.H,M,H Kapten Laut KH NRP 17609/P, serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Mustofa, S.H  
Letkol Sus NRP 524423

Hakim Anggota-I

Hakim Anggota-II

Yanto Herdianto, S.H, M,H  
Mayor Sus NRP 524416

Dandi Andreas Sitompul, S.H  
Mayor Chk NRP 11000036211078

Panitera

Sukadar, S.H,M,H  
Kapten Laut KH NRP 17609/P

hal 18 dari 18 Putusan Nomor : 7-K/PM I-02/AD/I/2018